



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HORIZONS ASIA RESOURCES, Ltd, yang diwakili Direktur, Sandy Nova Praja Darma, berkedudukan di Suite 1803-04, 18/F St. George's Building 2 Ice House Street, Central Hong Kong, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kharisma Putri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karang Asri I, RT 13, RW 3, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

terhadap

- 1. WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., MBL.,**
- 2. IMRAN SATRIA KRISTIANO, S.H., LL.M.,** Keduanya selaku Kurator PT Anugerah Tapin Persada (Dalam Pailit), dahulu berkantor di Menara Rajawali Lantai 10, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, sekarang berkantor di Office 8, Lantai 19 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Lantai 19 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda dan tidak membayarkan dengan segera dan penuh hak-hak Penggugat selaku kreditor konkuren;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor 56/Pailit/2009/PN Niaga Jkt. Pst;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiiil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hak Penggugat selaku kreditor konkuren berdasarkan sisa tagihan sejumlah Rp27.675.342.215,43 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);
 - 2) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas penambahan nilai dalam bentuk bunga bank yang timbul akibat disimpannya bagian hak Penggugat selaku kreditor konkuren sejumlah sejumlah Rp16.644.494.653,03 (enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah koma nol tiga sen), yang jumlahnya akan terus berjalan hingga dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;
 - 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sejumlah Rp200.560.350,00 (dua ratus juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan terus berjalan hingga dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;

5. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab atas pembayaran sisa hak Penggugat selaku kreditor konkuren, serta pembayaran seluruh ganti kerugian berupa penambahan nilai dalam bentuk bunga bank, dan bunga moratoir yang menjadi hak Penggugat berdasarkan putusan perkara *a quo*, hingga harta pribadi Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 56/Pailit/2009/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat (Horizons Asia Resources, Ltd.);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 56/Pailit/2009/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Februari 2022;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda dan tidak membayarkan dengan segera dan penuh hak-hak Pemohon Kasasi selaku kreditor konkuren;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor 56/Pailit/2009/PN Niaga Jkt. Pst.;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pemohon Kasasi, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar sisa hak Pemohon Kasasi selaku kreditor konkuren berdasarkan sisa tagihan sejumlah Rp27.675.342.215,43 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);
 - b. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian atas penambahan nilai dalam bentuk bunga bank yang timbul akibat disimpannya bagian hak Pemohon Kasasi selaku kreditor konkuren sejumlah Rp16.644.494.653,03 (enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah koma nol tiga sen), yang jumlahnya akan terus berjalan hingga dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Termohon Kasasi;
 - c. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar bunga moratoir kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp200.560.350,00 (dua ratus juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang jumlahnya akan terus berjalan hingga dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Termohon Kasasi;
5. Menyatakan Para Termohon Kasasi bertanggung jawab atas pembayaran sisa hak Pemohon Kasasi selaku kreditor konkuren, serta pembayaran seluruh ganti kerugian berupa penambahan nilai dalam bentuk bunga bank, dan bunga moratoir yang menjadi hak Pemohon Kasasi berdasarkan putusan perkara *a quo*, hingga harta pribadi Para Termohon Kasasi;
 6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;
 8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 dan kontra memori tanggal 17 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), maka terhadap hasil penjualan harta pailit PT Anugerah Tapin Persada berpotensi menjadi objek pajak, untuk itu Tergugat I telah mengirimkan Surat Ref Nomor 002/Pailit-ATP/WED/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Satu, perihal tunggakan pajak dan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya atas PT Anugerah Tapin Persada (bukti surat T.I dan T II-6), hal itu untuk menghitung kembali besarnya pajak yang tertunggak dan kewajiban-kewajiban pajak yang ada selama proses pembangunan proyek Jalan Tambang dan pajak terkait hasil penjualan harta pailit PT Anugerah Tapin Persada;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menunda dan belum membayar segera dan penuh hasil penjualan harta pailit PT Anugerah Tapin Persada kepada Penggugat selaku kreditur konkuren, oleh karena masih ada potensi untuk melakukan pembayaran pajak, yang termasuk harus diprioritaskan dalam pembagian harta pailit, begitu pula perbuatan Para

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas, tidak bisa didalilkan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat membatalkan suatu perdamaian (homologasi), karena penyampaian laporan mengenai keadaan harta pailit setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas adalah sifatnya administratif dan tidak ada hubungannya dengan belum dibayarnya tagihan Penggugat;

- Berdasarkan hal tersebut sudah tepat putusan *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 56/Pailit/2009/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HORIZONS ASIA RESOURCES, Ltd tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HORIZONS ASIA RESOURCES, Ltd** tersebut;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Anggota II telah meninggal dunia, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

LL.M. sebagai Hakim Anggota I,

Jakarta, 8 Agustus 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)